



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan definisi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diarahkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang hakiki yakni memberikan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa keadilan, melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Penyelenggaran Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa senantiasa dilandasi prinsip kemitrasejajaran hubungan antara Perbekel dan BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun oleh Perbekel merupakan kewajiban, dan adapun dasar hukum yang juga merupakan melandasi laporan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 367) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa



- Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 12);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
  17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);
  18. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
  19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 35);
  20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 35);
  21. Peraturan Desa Kaliaseh Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kaliaseh Tahun 2021 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Kaliaseh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kaliaseh Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kaliaseh Tahun 2022 Nomor 4 );
  22. Peraturan Desa Kaliaseh Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kaliaseh Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Kaliaseh Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kaliaseh Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kaliaseh Tahun 2022 Nomor 5);



23. Peraturan Perbekel Kaliasem Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Desa Kaliasem Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Perbekel Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Perbekel Kaliasem Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Desa Kaliasem Tahun 2022 Nomor 6);

#### B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertujuan untuk :

1. Bahan Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama 1(satu) tahun berjalan, pada 4 (empat) bidang kegiatan desa;
2. Bahan untuk laporan kepada Pemerintah atasan tentang situasi dan kondisi pada desa setelah pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa yang dibiayai lewat APBDesa;
3. Bahan laporan kepada Pemerintah atasan atas program supra desa yang turun di Desa Kaliasem;
4. Mengetahui capaian peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan untuk warga miskin;
5. Mengetahui sejauh mana capaian pemerintah desa dalam melaksanakan program kerja desa sesuai visi-misi desa;
6. Sebagai referensi arah kebijakan pemerintah desa tahun selanjutnya sehingga secara tujuan kegiatan lebih terarah.

#### C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDesa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel.

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDesa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel.

Visi – Misi Perbekel Kaliasem disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses



penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Perbekel Kaliasem, sebagai berikut :

*“TERWUJUDNYA DESA KALIASEM YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERDASARKAN NILAI-NILAI TRI HITA KARANA”*

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa secara transparan dan akuntabel;
- 2) Meningkatkan pelayanan publik secara prima;
- 3) Menciptakan stabilitas keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan melaksanakan tertib administrasi dan tertib kependudukan secara merata di Desa Kaliasem sesuai ketentuan;
- 4) Membangkitkan kembali semangat partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat guna efektifitas dan efisiensi anggaran;
- 5) Meningkatkan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat pada perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan orang miskin dalam pengambilan keputusan, dengan mengutamakan kepentingan orang miskin;
- 6) Membangun sarana dan prasarana desa guna percepatan peningkatan perekonomian desa;
- 7) Mendorong dan membantu kegiatan di sektor pariwisata, pertanian, dan peternakan yang berbasis kelompok masyarakat;
- 8) Peningkatan kualitas mental generasi muda dengan berbagai kegiatan positif guna penyaluran bakat/ hoby;

#### D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi yang diterapkan meliputi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Desa. Dalam perencanaan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKP Desa Tahun 2022 pelaksanaan disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang terdapat di Permendagri 114 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi nomer 17 Tahun 2019 tentang Perencanaan Desa.

Kebijakan yang diterapkan meliputi : kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

##### I. Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan



berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kaliasem Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.567.701.426,97 (*dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah Sembilan puluh tujuh sen*), yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp	100.000.000,00
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp	1.092.419.000,00
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	269.516.900,00
4. Alokasi Dana Desa	Rp	827.580.300,00
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp	110.800.000,00
6. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp	140.385.227,97

#### II. Kebijakan Belanja

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APBDDesa meliputi :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat	Rp.	710.094.493,00
2. Penerimaan Lainnya Yang Sah	Rp.	85.399.793,43
3. Operasional Pemerintah Desa	Rp.	126.955.400,00
4. Tunjangan dan Operasional BPD	Rp	77.838.000,00
5. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.039.482.602,00
6. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	Rp.	637.594.300,00
7. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp.	89.944.000,00
8. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa	Rp.	198.800.000,00
9. Bidang tak terduga	Rp.	194.640.000,00

#### III. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPa) tahun sebelumnya;



2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang



**BAB II**

**KEBIJAKAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA  
DAN PELAKSANAANNYA**

**A. KEBIJAKAN PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi

Adapun daftar program kerja dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</b>
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD
1	1	8	Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa
1	1	91	Tambahan Penghasilan Tetap Perbekel dari BKK Provinsi Bali
1	1	92	Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa</b>
1	2	1	Penyediaan Sarana (aset Tetap) Perkantoran/ pemerintahan
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
1	2	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan</b>
1	3	1	Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan
1	3	2	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
1	3	3	Pengelolaan Adminitrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa
1	3	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Catatan Sipil
1	3	5	Pemetaan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif
<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Administrasi Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>
1	4	1	Penyelenggaraab Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Reguler)
1	4	1	Penyelenggaraab Musyawarah Desa Lainnya
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM/ RKP Desa dll)
1	4	4	Penyusuna Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll)
1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat)





1 4 10 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa

**1 5 Sub Bidang Pertanahan**

1 5 6 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Adapun daftar program kerja dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa sebagai berikut :



**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**

KODE PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SASARAN / MANFAAT	BIAYA JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA	POLA PELAKSANAAN			
						SWAK ELOLA	KERJA-SAMA ANTAR DESA	KERJA SAMA PIHAK KETIG A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>								
1.1	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</b>								
1.1.	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kaliasem	Kepala Desa	69.205.000,00	ADD + PBH	√		
1.1.	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kaliasem	Perangkat Desa	556.845.953,00	ADD + PBH	√		
1.1.	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kaliasem	Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.014.305,00	ADD	√		
1.1.	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Kaliasem	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	137.939.044,00	ADD	√		
1.1.	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kaliasem	Meningkatkan kinerja BPD	71.278.000,00	ADD + PBH + PAD	√		
1.1.	6	Penyediaan Operasional BPD	Kaliasem	Meningkatkan kinerja BPD	6.560.000,00	ADD + PBH	√		
1.1	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	Kaliasem	Meningkatnya Kinerja Perangkat Desa	29.063.000,00	DDS	√		



*Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng*

1.1.	91	Tamahan Penghasilan Tetap Perbekel dari BKK Provinsi Bali	Kaliasem	Meningkatkan Kinerja Perbekel	13.500.000,00	PBP			
1.1.	92	Tamahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	Kaliasem	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa	39.600.000,00	PBP			
<b>Total</b>					<b>958.005.302,00</b>				
<b>1.2</b>	<b>Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintah Desa</b>								
1.2.	2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Kaliasem	Meningkatkan Pelayanan masyarakat	8.526.000,00	PBH	√		
<b>Total</b>					<b>8.526.000,00</b>				
<b>1.3</b>	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan</b>								
1.3.	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Kaliasem	Meningkatkan Pelayanan masyarakat	590.000,00	PBH	√		
1.3.	2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	Kaliasem	Meningkatkan data isian profil desa	2.010.000,00	DDS + PBH	√		
1.3.	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Kaliasem	Meningkatkan pengelolaan arsip di desa	1.150.000,00	PBH	√		
1.3.	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kaliasem	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat kepada penduduk pendatang	1.200.000,00	PBH	√		
<b>Total</b>					<b>4.950.000,00</b>				
<b>1.4</b>	<b>Sub Bidang Administrasi Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>								



Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng

<b>Jumlah Bidang 1 : Rp.</b>	<b>1.037.878.555,22</b>				
------------------------------	-------------------------	--	--	--	--

KODE PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SASARAN / MANFAAT	BIAYA JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA	POLA PELAKSANAAN			
						SWAK ELOLA	KERJA-SAMA ANTAR DESA	KERJA SAMA PIHAK KETIG A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa								
1.1.	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kaliasem	Kepala Desa	69.205.000,00	ADD + PBH	√		
1.1.	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kaliasem	Perangkat Desa	556.845.953,00	ADD + PBH	√		
1.1.	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kaliasem	Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.014.305,00	ADD	√		
1.1.	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Kaliasem	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	137.939.044,00	ADD	√		
1.1.	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kaliasem	Meningkatkan kinerja BPD	71.278.000,00	ADD + PBH + PAD	√		
1.1.	6	Penyediaan Operasional BPD	Kaliasem	Meningkatkan kinerja BPD	6.560.000,00	ADD + PBH	√		



*Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng*

1.1	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	Kaliasem	Meningkatnya Kinerja Perangakt Desa	29.063.000,00	DDS	√		
1.1.	91	Tamahan Penghasilan Tetap Perbekel dari BKK Provinsi Bali	Kaliasem	Meningkatkan Kinerja Perbekel	13.500.000,00	PBP			
1.1.	92	Tamahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	Kaliasem	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa	39.600.000,00	PBP			
<b>Total</b>					<b>958.005.302,00</b>				
<b>1.2</b>	<b>Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintah Desa</b>								
1.2.	2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Kaliasem	Meningkatkan Pelayanan masyarakat	8.526.000,00	PBH	√		
<b>Total</b>					<b>8.526.000,00</b>				
<b>1.3</b>	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan</b>								
1.3.	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Kaliasem	Meningkatkan Pelayanan masyarakat	590.000,00	PBH	√		
1.3.	2	Penyusunan/Pendataa n/ Pemutakhiran Profil Desa	Kaliasem	Meningkatkan data isian profil desa	2.010.000,00	DDS + PBH	√		
1.3.	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Kaliasem	Meningkatkan pengelolaan arsip di desa	1.150.000,00	PBH	√		
1.3.	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kaliasem	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat kepada penduduk pendatang	1.200.000,00	PBH	√		



*Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng*

<b>Total</b>					<b>4.950.000,00</b>				
<b>1.4</b>	<b>Sub Bidang Administrasi Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>								
1.4.	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Kaliasem	Meningkatkan kualitas musyawarah perencanaan di Desa	4.540.000,00	PBH	√		
1.4.	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Kaliasem	Meningkatkan kualitas musyawarah lainnya di Desa	2.720.000,00	PBH	√		
1.4.	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Kaliasem	Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	17.570.000,00	ADD + PBH	√		
1.4.	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Kaliasem	Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5.270.000,00	PBH	√		
1.4.	10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa	Kaliasem	Terpilihnya Perbekel	2.665.000,00	ADD + PBH	√		
<b>Total</b>					<b>32.765.000,00</b>				
<b>1.5</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>								
1.5.	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kaliasem	Terbayarnya PBB Tanah Aset Desa	35.236.300,00	ADD	√		
<b>Total</b>					<b>35.236.300,00</b>				



*Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng*

<b>Jumlah Bidang 1 : Rp.</b>	<b>1.037.878.555,22</b>				
------------------------------	-------------------------	--	--	--	--



B. KEBIJAKAN PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Program Kerja dan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa

<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa
<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
2	2	9	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>
2	4	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Milik Desa
2	4	15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
2	2	9	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Milik Desa
2	4	15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

Adapun daftar program kerja dan kegiatan Bidang Pembangunan Desa sebagai berikut :





Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng

**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

KODE PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SASARAN / MANFAAT	JUMLAH (Rp.)	SUMBER BIAYA	POLA PELAKSANAAN			
						SWAKEL OLA	KERJA-SAMA ANTAR DESA	KERJA SAMA PIHAK KETIG A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>								
<b>2.1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>								
2.1.	1	Penyelenggaraan PAUD/ TK Milik Desa	Kaliasem	PAUD Sinar Harapan	151.060.000,00	DDS	√		
<b>Total</b>				<b>151.060.000,00</b>					
<b>2.2</b>	<b>KESEHATAN</b>								
2.2.	2	Penyelenggaraan Posyandu	Kaliasem	Meningkatkan Derajat Kesehatan Balita/Bumil	113.572.500,00	DDS	√		
2.2.	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Kaliasem	Meningkatkan Pengetahuan Kader	2.190.000,00	DDS	√		
2.2.	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat	Kaliasem	Meningkatkan Taraf Kesehatan Desa	5.220.000,00	DDS	√		
<b>Total</b>				<b>120.982.500,00</b>					
<b>2.4.</b>	<b>KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
2.4	7	Pemeliharaan Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa	Kaliasem	Terlaksananya a Pengelolaan Sampah Desa	75.073.300,00	DDS	√		



*Pemerintah Desa Kaliadem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng*

2.4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Sumber Air Milik Desa	Kaliadem	Terbangunnya Fasilitas Sumber Air Milik Desa	284.058.500,00	DDS	√		
<b>Total</b>					<b>359.131.800,00</b>				
<b>2.6.</b>	<b>PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						√		
2.6.	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Kaliadem	Publikasi Informasi APB Desa dan LPJ. APB Desa	6.420.000,00	DDS	√		
<b>Total</b>					<b>6.420.000,00</b>				
<b>Jumlah Bidang 2 : Rp.</b>					<b>637.594.300,00</b>				



C. KEBIJAKAN PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program kerja dan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi :

<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>
3	1	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>
3	2	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian& Kebudayaan
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan
<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>
3	3	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai wakil Desa tkt Kec/Kab./Kota
3	3	6	Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olah Raga Tingkat Desa
<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>
3	4	1	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	3	Pembinaan PKK

Adapun daftar program kerja dan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :



**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

KODE PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SASARAN / MANFAAT	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA	POLA PELAKSANAAN		
						SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA	KERJASAMA PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>							
<b>3.1.</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>							
3.1.	2	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Kaliasem	Meningkatkan keamanan desa	11.050.000,00	PAD	√	
<b>Total</b>				<b>11.050.000,00</b>				
<b>3.2.</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>							
3.2.	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	Kaliasem	Menjaga kelestarian adat dan budaya	1.410.000,00	PAD	√	
3.2.	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	Kaliasem	Meningkatkan sadar seni dan budaya	23.572.000,00	PAD + PBH	√	
<b>Total</b>				<b>24.982.000,00</b>				
<b>3.3</b>	<b>Sub Kepemudaan dan Olah Raga</b>							
3.3	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kec./Kab./Kota	Kaliasem	Meningkatkan Klub Kepemudaan	13.482.000,00	PAD	√	
<b>Total</b>				<b>13.482.000,00</b>				
<b>3.4</b>	<b>Sub Kelembagaan Masyarakat</b>							



*Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng*

3.4.	1	Pembinaan Lembaga Adat	Kaliasem	Desa Pakraman dan Subak	40.000.000,00	PBP +	√		
3.4.	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kaliasem	LPM	75.000,00	DLL +	√		
3.4.	3	Pembinaan PKK	Kaliasem	PKK	355.000,00	PBH	√		
<b>Total</b>					<b>40.430.000,00</b>				
<b>Jumlah Bidang 3 :</b>					<b>89.944.000,00</b>				



D. KEBIJAKAN PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Program kerja dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi kegiatan :

<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>
4	2 2	Peningkatan Produksi Peternakan

Adapun daftar program kerja dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :



Pemerintah Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

KODE PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SASARAN / MANFAAT	JUMLAH (Rp.)	SUMBER DANA	POLA PELAKSANAAN		
						SWAKELOLA	KERJA-SAMA ANTAR DESA	KERJA SAMA PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							
4.2.	2	Peningkatan Produksi Peternakan	Kaliasem	Kelompok Tani Ternak Desa Kaliasem	198.800.000,00	DDS	√	
				<b>Total</b>	<b>198.800.000,00</b>			
				<b>Jumlah Bidang 4 : Rp.</b>	<b>198.800.000,00</b>			



**BAB III**

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA**

**A. Pengelolaan Pendapatan Desa**

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Dalam rangka pengelolaan pendapatan desa, yang lebih baik dan berkesinambungan dan di Desa Kaliasem sistem pengelolaan pendapatan desa telah dilaksanakan sudah sesuai dengan petunjuk dan aturan yang ada.

Dengan banyaknya kebutuhan dan kegiatan fisik dan non-fisik yang belum ditangani di Desa tentunya secara perlahan harus dicarikan penambahan pendapatan desa, dengan menggali potensi pendapatan desa secara lebih luas, sehingga pendapatan Desa menjadi lebih meningkat.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH REALISASI
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.375.450.456,43</b>
4 1	Pendapatan Asli Desa	38.784.563,00
4 1 3	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat	-
4 2	Pendapatan Transfer	2.251.266.100,00
4 2 1	Dana Desa	1.092.419.000,00
4 2 2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota	238.166.800,00
4 2 3	Alokasi Dana Desa	827.580.300,00
4 2 4	Bantuan Keuangan	93.100.000,00
4 2 4 1	Bantuan Provinsi	93.100.000,00
4 3	Pendapatan Lain-lain	85.399.793,43
4 3 5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	-
4 3 6	Bunga Bank	5.460.418,43
4 3 7	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	79.939.375,00

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Beberapa permasalahan yang ada sehubungan dengan pendapatan desa dapat diuraikan sebagai berikut :





- a. Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang diperoleh dari bunga uang/ jasa giro penyimpanan uang di BPD, yang tidak bisa kita prediksi berapa besaran pada tiap tahunnya, sehingga hanya memakai perkiraan penerimaan paling rendah.
- b. Pendapata Asli Desa yang berupa penerimaan tunai / cash capaiannya tidak sesuai target yang diharapkan;
- c. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diperoleh desa melalui proses pengamprahan. Permasalahan pengamprahan sering muncul pada tiap tahunnya karena adanya perubahan kebijakan, sehingga desa harus mengikuti persyaratan dan penyesuaian tersebut. Tentunya SDM perangkat desa perlu ditingkatkan.
- d. Terkait dana transfer untuk bagi hasil pajak dan retribusi tahap IV yang tidak bisa terealisasi sehingga mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa realisasi secara maksimal sehingga perlu kedepannya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten dan Desa bisa ditingkatkan.
- e. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) terutama dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Desa Pakraman dan Subak, dimana proses pengamprahan dan rencana kegiatan sudah diatur tersendiri, sehingga desa hanya mengikuti, cuman yang menjadi masalah pada saat pelaksanaannya, dan semoga kedepan dana tersebut bisa langsung turun dan dikelola oleh Desa Pakraman maupun di Subak.

## **B. Pengelolaan Belanja Desa**

### **1. Kebijakan Umum Keuangan Desa**

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022, yang dibiayai lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Nomor 8 Tahun 2022, telah mengatur program dan kegiatan yang dilaksanakan dan merupakan beban belanja desa di Tahun 2022. Penatausahaan Keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.

### **2. Target dan Realisasi Belanja**

<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.002.090.902,00</b>
<b>1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>1.039.482.602,00</b>



<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</b>	<b>958.005.302,00</b>
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.205.000,00
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	556.845.953,00
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.014.305,00
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	137.939.044,00
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	71.278.000,00
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD	6.560.000,00
1	1	8	Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	29.063.000,00
1	1	91	Tambahan Penghasilan Tetap Perbekel dari BKK Provinsi Bali	13.500.000,00
1	1	92	Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	39.600.000,00
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa</b>	<b>8.526.000,00</b>
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	8.526.000,00
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan</b>	<b>4.950.000,00</b>
1	3	1	Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan	590.000,00
1	3	2	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	2.010.000,00
1	3	3	Pengelolaan Adminitrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	1.150.000,00
1	3	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Catatan Sipil	1.200.000,00
<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Administrasi Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>32.765.000,00</b>
1	4	1	Penyelenggaraab Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Reguler)	4.540.000,00
1	4	1	Penyelenggaraab Musyawarah Desa Lainnya	2.720.000,00
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM/ RKP Desa dll)	17.570.000,00
1	4	4	Penyusuna Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll)	5.270.000,00



1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat)	-
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa	2.665.000,00
<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>35.236.300,00</b>
1	5	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.236.300,00
<b>2</b>			<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>637.594.300,00</b>
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>151.060.000,00</b>
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	151.060.000,00
<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>120.982.500,00</b>
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	113.572.500,00
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.190.000,00
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.220.000,00
<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>359.131.800,00</b>
2	4	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	75.073.300,00
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Milik Desa	284.058.500,00
<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.420.000,00</b>
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	6.420.000,00
<b>3</b>			<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>89.944.000,00</b>
<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>11.050.000,00</b>
3	1	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.050.000,00
<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>24.982.000,00</b>
3	2	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian& Kebudayaan	1.410.000,00
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan	23.572.000,00
<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>13.482.000,00</b>



3	3	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai wakil Desa tkt Kec/Kab./Kota	13.482.000,00
3	3	6	Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olah Raga Tingkat Desa	-
<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>40.430.000,00</b>
3	4	1	Pembinaan Lembaga Adat	40.000.000,00
3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	75.000,00
3	4	3	Pembinaan PKK	355.000,00
<b>4</b>			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>198.800.000,00</b>
<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>198.800.000,00</b>
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan	198.800.000,00
<b>5</b>			<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Medesak</b>	<b>194.640.000,00</b>
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.640.000,00
5	1	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.640.000,00
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	-
5	2	1	Penanganan Keadaan Darurat	-
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	189.000.000,00
5	3	1	Penanganan Keadaan Mendesak Desa	189.000.000,00
			<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.160.460.902,00</b>
			<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>214.989.554,43</b>



3. Permasalahan dan Penyelesaian Dalam Pengelolaan Belanja Desa

Dalam pengelolaan Belanja Desa terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan dan beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain : Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Secara umum tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ kegiatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan. Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah/kendala yang perlu disampaikan disini seperti : Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Secara umum tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan. Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah/kendala yang perlu disampaikan disini seperti :

a. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pada kegiatan ini tidak ada masalah yang dihadapi, permasalahan hanya pada besaran siltap dan tunjangan yang diterima yang masih dibawah UMK.

Penyelesaian masalah yang ditempuh dengan berusaha menaikkan PAD sehingga Perbekel, Perangkat Desa dan BPD bisa menikmati tunjangan kinerja yang lebih besar dari yang sekarang disamping menunggu kebijakan Pemerintah terkait kenaikan/besaran Siltap dan Tunjangan baik Perbekel, Perangkat maupun BPD.

b. Kegiatan Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan

Kegiatan ini secara garis besar tidak ada permasalahan tetapi masih ada warga yang kurang sadar terhadap pentingnya dokumen kependudukan, peran Pemerintah Desa Kaliasem dalam hal ini tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada warga terkait pentingnya administrasi kependudukan.

c. Kegiatan Pendataan Profil Desa

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena masih menunggu arahan agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih sehingga terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran.

d. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat

Kegiatan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Pada program dan kegiatan di Bidang 2, secara umum juga tidak ada kendala/permasalahan, beberapa hal yang bisa disampaikan disini adalah:

a. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD belum memenuhi/sesuai karena ruang kelas yang tersedia tidak sepadan dengan jumlah murid. Untuk



melaksanakan pembangunan ruang kelas tambahan terkendala status tanah dan juga biaya yang ada. Untuk Status tanah sudah diusulkan biar menjadi Tanah Milik Desa Kaliasem seluas 1.200 m<sup>2</sup>.

b. Kegiatan Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

Kegiatan ini adalah kegiatan sehubungan dengan penerimaan bagi hasil Pajak dari Pemkab Buleleng dimana dana yang diturunkan sudah membawa petunjuk teknis dan kegiatan yang bisa didanai sehingga belum bisa dilaksanakan, dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Di bidang 3 ini ada beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan

Kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak ada even-even yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten yang melibatkan pemerintah Desa tetapi karena biasanya even ini merupakan even rutin namun karena kendala *covid 19* tidak dilaksanakan sehingga ditahun anggaran berikutnya tetap akan menjadi kegiatan yang masuk dalam perencanaan dan penganggaran di APBDesa.

b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat

Kendala yang dihadapi adalah dimana honor para kelian subak belum bisa terpenuhi dikarenakan masih adanya pemotongan sumber dana transfer yang masuk ke Desa terutama sumber dana Pajak dan Retribusi yang merupakan sumber pendanaan dalam kegiatan pemberian honor ini. Kedepannya agar dana Pajak dan Retribusi bisa dibayarkan untuk honor Subak.

c. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/Olah raga Tingkat Desa

Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena kesibukan pengurus Karang Taruna yang dibentuk.

Di Bidang 4 ini ada permasalahan yang di temukan dan upaya yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada Program dari Pemerintah Atasan untuk mengadakan bimtek, study banding, dll sehingga dana tidak ada yang terserap;

Desa sendiri tidak melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur baik untuk Perbekel, Perangkat Desa maupun untuk BPD, dan kedepannya akan dilaksanakan agar lebih meningkat SDM aparat desa yang ada.



Untuk kegiatan Penanggulangan Bencana dan keadaan mendesak tidak ada realisasi dana oleh karena *COVID-19* sudah mereda sehingga dari segi penggunaan dana hanya sedikit untuk sosialisasi saja.

### **C. Pembiayaan Desa**

#### **1. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Silpa Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 109.227.148,05

#### **2. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk Ditahun 2023 tidak ada penggunaan dana pengeluaran pembiayaan Desa.

#### **3. Selisih Pembiayaan**

Selisih Pembiayaan adalah jumlah penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan yaitu sebesar Rp. 324.216.702,48

#### **4. SILPA Akhir Tahun**

Silpa Akhir Tahun 2023 adalah selisih pembiayaan dikurangi dengan sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran : Rp. 324.216.702,48 - Rp. 0,00 = Rp. 324.216.702,48



#### **BAB IV**

### **KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DI HADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH**

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- A.1 Keberhasilan yang dicapai
- Dalam pelaksanaannya keberhasilan yang telah dicapai di Bidang Pemerintahan antara lain Kegiatan :
    - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  
Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan sehingga Kepala Desa/ Perbekel telah menerima Siltap dan Tunjangan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa dan telah menerima tunjangan kinerja;
    - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  
Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan sehingga Sekretaris Desa, Kasi 3 orang, Kaur 3 orang dan Klian Banjar 7 orang telah menerima Siltap dan Tunjangan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa dan juga telah menerima tunjangan kinerja disamping adanya pengeluaran tunjangan Purna Tugas untuk Kepala Urusan Tata Usaha /Umum yang memasuki masa purna tugas pada tanggal 30 Desember 2023;
    - c. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Kegiatan ini juga telah berhasil dilaksanakan untuk Perangkat Desa, jaminan kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan.
    - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa  
Kegiatan penyediaan ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dan penyediaan yang lainnya telah juga dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan operasional dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa dan bisa berjalan sesuai harapan;
    - e. Penyediaan Tunjangan BPD  
Kegiatan ini juga sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan bisa direalisasikan;
    - f. Penyediaan Operasional BPD  
Kegiatan operasional untuk BPD juga sudah dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh BPD;
    - g. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa  
Kegiatan sudah dapat dilaksanakan untuk menunjang perjalanan Perbekel dan juga bantuan pada masyarakat desa yang terkena bencana dalam lingkup dan kewenangan Desa;
    - h. Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi





Tambahan Penghasilan Perbekel yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali yang besarnya Rp 1.500.000/ bulannya dapat direalisasikan 9 bulan saja.

- i. Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali  
Demikian juga dengan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali hanya dapat realisasi 9 bulan.
- j. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa  
Kegiatan ini telah dapat dilaksanakan, meliputi pemeliharaan kendaraan sepeda motor dinas dan pemeliharaan/perbaikan alat perkantoran seperti printer dan laptop;
- k. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan  
Kegiatan di pelayanan administrasi seperti surat-surat keterangan dan juga di administrasi keperluan di catatan sipil juga sudah dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal dan masyarakat bebas biaya/gratis terutama melayani warga yang kawin dan meninggal.
- l. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa  
Kegiatan ini sedikit menyerap dana karena profil desa yang biasanya diiput setiap akhir tahun berjalan baru bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya dikarenakan sistem tidak mendukung dan juga kegiatan Pendataan SDGs belum dapat dilaksanakan secara optimal karena ada tumpang tindih pendataan.
- m. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa  
Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kearsipan yang lebih baik telah dapat dilaksanakan, sesuai yang direncanakan dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan sehingga ada efisiensi dana.
- n. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil  
Kegiatan ini meliputi pelaksanaan sidak terhadap penduduk pendatang yang keberadaannya banyak di Desa Kaliasem, dan kegiatan Pelayanan terhadap warga berupa administrasi pendudukan dengan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program Simelik.
- o. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa  
Kegiatan berupa penyelenggaraan Musyawarah-musyawarah di Desa untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa dan juga rapat pembahasan yang berkenaan dengan APBDesa Tahun 2024, dan sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan, kebutuhan dan sesuai sasaran.
- p. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya



Musyawarah Desa yang diselenggarakan guna membahas hal-hal selain perencanaan Desa, seperti Rembug Desa Stunting dan lain-lain.

q. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pelaksanaan, sehingga RKP Desa Tahun 2024 sudah dapat ditetapkan, meliputi penyediaan ATK, penggandaan dokumen, makan-minum, honor Tim RKP, honor Tim Verifikasi, dan termasuk biaya perjalanan.

r. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

Kegiatan yang meliputi penggandaan Dokumen yang kegiatan Penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Laporan Keuangan di Desa.

s. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa/Perbekel dilaksanakan agar dapat mengukur kinerja Pemerintah Desa, sudah dapat dilaksanakan dengan selesainya LPPD, LKPJ dan IPPD Tahun 2023. Kegiatan untuk mendukung pelaksanaannya meliputi penyediaan ATK, penggandaan dan jilid, makan-minum rapat dan perjalanan dinas dan dilaksanakan pada Tahun berjalan.

t. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa

Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan adanya Kaur TU Umum yang sudah memasuki masa purna bakti (karena sudah berumur 60 tahun) masih dalam proses disebabkan oleh karena ada Pemilu Tahun 2024 sehingga akan dilanjutkan Prosesnya di Tahun berjalan, dan sementara diangkat PLt. Kaur TU Umum sambil menunggu yang definitif.

u. Administasi Pajak Bumi dan bangunan

Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan sudah dibayaranya SPPT untuk tanah aset Desa untuk Tahun 2023, dan sudah dibayarkan Honor Petugas yang menyebarkan SPPT di Desa Kaliasem.

A.2 Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Secara umum tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan. Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah/kendala yang perlu disampaikan disini seperti :

b. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pada kegiatan ini tidak ada masalah yang dihadapi, permasalahan hanya pada besaran siltap dan tunjangan yang diterima yang masih dibawah UMK.

Upaya yang ditempuh dengan berusaha menaikkan PAD sehingga Perbekel, Perangkat Desa dan BPD bisa menikmati tunjangan kinerja yang lebih besar dari



yang sekarang disamping menunggu kebijakan Pemerintah terkait kenaikan/besaran Siltap dan Tunjangan baik Perbekel, Perangkat maupun BPD.

- e. Kegiatan Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan  
Kegiatan ini secara garis besar tidak ada permasalahan tetapi masih ada warga yang kurang sadar terhadap pentingnya dokumen kependudukan, peran Pemerintah Desa Kaliasem dalam hal ini tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada warga terkait pentingnya administrasi kependudukan.
- f. Kegiatan Pendataan Profil Desa  
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena masih menunggu arahan agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih sehingga terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran.
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat  
Kegiatan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

**B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

**B.1 Keberhasilan yang dicapai**

1. Penyelenggaraan PAUD/ TK  
Kegiatan ini sudah dilaksanakan, pada tahun anggaran 2023 kegiatan di PAUD tidak ada kendala/ hambatan, berjalan sesuai dengan rencana.
2. Penyelenggaraan Posyandu  
Kegiatan ini berhasil dilaksanakan, dimana kegiatan di 7 (tujuh) Posyandu yang ada di Desa Kaliasem berjalan sesuai harapan, dengan laporan kader yang lebih berkualitas, dan kegiatannya dapat didanai dan dilaksanakan pada tiap bulannya.
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan  
Pelatihan rutin dilaksanakan pada tiap tahunnya sehingga para kader Kesehatan yang ada di Posyandu mendapatkan Pendidikan yang sepadan dan juga bagi kader baru agar lebih memahami tuisi.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan  
Kegiatan di tahun 2023 tidak banyak dilakukan oleh karena covid sudah mereda sehingga hanya dilakukan sosialisasi tentang hidup bersih dan sehat.
5. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah.  
Kegiatan ini berhasil dilaksanakan karena ini merupakan kegiatan rutin.  
Dimana sampah yang dikumpulkan masyarakat diangkut oleh mobil sampah desa ke TPS milik Dinas Kebersihan Kabupaten Buleleng. Pendanaan berupa biaya operasional mobil sampah dan honor petugas (1 sopir dan 2 orang pekerja).
6. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih  
Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan, yaitu pengadaan jaringan perpipaan menuju Baluk Banjar Dinas Pura, sepanjang 5000 meter dengan memakai pipa



HDPE, yang menjangkau 30 KK lebih yang masuk kategori daerah pinggirian terdalam Desa Kaliasem.

7. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

Kegiatan berhasil dengan membuat rangka papan informasi yang terbuat dari besi dan juga berhasil memasang informasi terkait LPJ dan APBD Desa Kaliasem untuk bisa dijadikan informasi kepada warga masyarakat Desa Kaliasem.

B.II Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh

Pada program dan kegiatan di Bidang 2, secara umum juga tidak ada kendala/permasalahan, beberapa hal yang bisa disampaikan disini adalah:

c. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD belum memenuhi/sesuai karena ruang kelas yang tersedia tidak sepadan dengan jumlah murid. Untuk melaksanakan pembangunan ruang kelas tambahan terkendala status tanah dan juga biaya yang ada. Untuk Status tanah sudah diusulkan biar menjadi Tanah Milik Desa Kaliasem seluas 1.200 m<sup>2</sup>.

d. Kegiatan Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

Kegiatan ini adalah kegiatan sehubungan dengan penerimaan bagi hasil Pajak dari Pemkab Buleleng dimana dana yang diturunkan sudah membawa petunjuk teknis dan kegiatan yang bisa didanai sehingga belum bisa dilaksanakan, dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

C.I Keberhasilan yang dicapai

1. Pengadaan/ penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

Kegiatan sudah berhasil dilaksanakan, yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan/ keperluan untuk stabilitas ketertiban dan kemandirian di Desa agar tetap kondusif.

2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/ Budaya, dan Keagamaan

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT RI, dan kegiatan yang mendukung upacara keagamaan yang terjadi di Tahun 2023.

3. Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga

Kegiatan ini sudah berhasil dilaksanakan, dengan diikutinya beberapa pertandingan dari group pemuda dalam bidang olahraga seperti mendanai konsumsi altet-altel volley Desa Kaliasem dalam even-even kecamatan maupun kegiatan olah raga lainnya.

4. Pembinaan Lembaga Adat

Kegiatan dikelembagaan Adat telah berhasil dilaksanakan dengan berkoordinasi dulu kepada lembaga adat /Subak antara lain :



- Pengadaan Banten/ pengaci upacara/upakara pada tiap subak;
- Operasional untuk Pemerintah Desa.

C.II Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Di bidang 3 ini ada beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagai berikut :

- d. Kegiatan Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan  
Kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak ada even-even yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten yang melibatkan pemerintah Desa tetapi karena biasanya even ini merupakan even rutin namun karena kendala *covid 19* tidak dilaksanakan sehingga ditahun anggaran berikutnya tetap akan menjadi kegiatan yang masuk dalam perencanaan dan penganggaran di APBDesa.
- e. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat  
Kendala yang dihadapi adalah dimana honor para kelian subak belum bisa terpenuhi dikarenakan masih adanya pemotongan sumber dana transfer yang masuk ke Desa terutama sumber dana Pajak dan Retribusi yang merupakan sumber pendanaan dalam kegiatan pemberian honor ini. Kedepannya agar dana Pajak dan Retribusi bisa dibayarkan untuk honor Subak.
- f. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/Olah raga Tingkat Desa  
Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena kesibukan pengurus Karang Taruna yang dibentuk.
- g. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD  
Untuk kegiatan ini juga belum terlaksana, sama seperti karang taruna, LPM belum dapat melaksanakan kegiatan semestinya.
- h. Pembinaan PKK  
Kegiatan Pembinaan PKK hanya dilaksanakan dananya hanya Perjalanan Dinas dan kegiatan yang lainnya masih belum bisa berjalan.  
Sebagian besar kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah di pendanaan adalah sumber dana yang dipakai tidak realisasi 100% dan tidak datang atau diterima desa diawal tahun, sehingga untuk melaksanakan kegiatannya menjadi sulit, disamping perlu adanya pendekatan dan pembinaan berjenjang baik di Karang Taruna, LPM maupun di PKK.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

D.I Keberhasilan yang dicapai

1. Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan



Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dengan memberikan bantuan sapi kepada 13 penerima sapi indukan yang ada di 13 kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Sari Mukti.

D.II Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Di Bidang 4 ini ada permasalahan yang di temukan dan upaya yang ditempuh adalah :

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada Program dari Pemerintah Atasan untuk mengadakan bimtek, study banding, dll sehingga dana tidak ada yang terserap;

3. Desa sendiri tidak melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur baik untuk Perbekel, Perangkat Desa maupun untuk BPD, dan kedepannya akan dilaksanakan agar lebih meningkat SDM aparat desa yang ada.



## BAB V PENUTUP

### 1. Kesimpulan Laporan

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 sudah dibuat berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 yang dibiayai lewat APBDesa Tahun 2023, dan juga kegiatan yang didanai dari supra desa. Dalam penyajian laporan ini, penyusun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan keseluruhan dari kegiatan di Desa Kaliasem selama Tahun 2023.

Dan sudah tentu ada beberapa hal yang tidak sesuai dan jauh dari harapan, itu bukan merupakan kesengajaan, tetapi lebih kepada tingkat kemampuan dalam menterjemahkan aturan yang ada dan daya pikir kami, sehingga perlu adanya koreksi dan saran dari semua pihak.

### 2. Saran

Akhirnya kepada semua pihak kami sangat membutuhkan kritik, saran, pendapat dan masukan guna perbaikan laporan ini pada tahun-tahun berikutnya. Dan semoga apa yang disajikan dapat diterima dan dipahami, dan akhirnya kepada ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, mendukung dalam memberikan data sehubungan dengan laporan ini.

Terima Kasih..

Kaliasem, 1 Maret 2024  
Perbekel Kaliasem,



Ketut Sukiarta